

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 12 /PB/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-8/PB/2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN DATA SUSPEN
PENERIMAAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian data suspen penerimaan, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Data Suspen Penerimaan;
- b. bahwa sehubungan dengan penyempurnaan pengaturan tata cara koreksi data Suspen Penerimaan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Data Suspen Penerimaan;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1554);
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Data Suspen Penerimaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-8/PB/2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN DATA SUSPEN PENERIMAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Data Suspen Penerimaan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Suspen Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah transaksi penerimaan negara bukan pajak, transaksi pengembalian belanja, transaksi pengembalian transfer, transaksi penerimaan transitoris, dan/atau transaksi penerimaan pembiayaan yang memenuhi kondisi sebagai berikut:
 - a. transaksi penerimaan dengan kode Satker tidak ada dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai BAS; atau
 - b. transaksi penerimaan yang tidak diakui oleh UAKPA/UAKPA BUN.
- (2) Suspen Penerimaan dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada:
 - a. surat pernyataan tidak mengakui transaksi penerimaan yang ditandatangani oleh KPA berdasarkan hasil rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN yang penyusunan laporan keuangannya tidak menggunakan SPAN dengan KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; atau
 - b. surat pernyataan tidak mengakui transaksi penerimaan yang ditandatangani oleh penanggung

jawab UAKPA BUN/Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN) yang penyusunan laporan keuangannya menggunakan SPAN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pencatatan Suspen Penerimaan oleh UAKPA BUN TK Suspen Penerimaan, dilakukan Koreksi Data Suspen Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Koreksi Data Suspen Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPPN mitra kerja Satker.
- (3) Koreksi Data Suspen Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas data transaksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan cara mereklasifikasi kode BA, ES1, Satker, dan akun menjadi kode BA, ES1, Satker Transaksi Khusus Suspen Penerimaan (999.99.999984) dan akun Pendapatan Anggaran Lain-lain (425999)
- (4) Koreksi Data Suspen Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui Sub Modul SPAN berdasarkan permintaan Seksi Verifikasi dan Akuntansi/Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal.
- (5) Koreksi Data Suspen Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

3. Ketentuan ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) UAKPA BUN TK Suspen Penerimaan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan hasil pemrosesan Koreksi Data Suspen Penerimaan dengan menggunakan Aplikasi SPAN.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.
- (3) LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan tanpa menyajikan informasi mengenai anggaran.
- (4) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dengan saldo nihil.
- (5) LO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menyajikan informasi mengenai pendapatan, surplus/defisit dari kegiatan operasional, dan surplus/defisit-LO.
- (6) LPE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menyajikan informasi perubahan ekuitas yang terdiri dari:
 - a. Ekuitas Awal dengan saldo nihil;
 - b. Surplus/defisit-LO;
 - c. Transaksi Antar Entitas; dan
 - d. Ekuitas Akhir dengan saldo nihil.
- (7) UAKPA BUN TK Suspen Penerimaan menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada UAPBUN TK lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap bulan, semester I, dan tahunan.
- (8) Penyampaian Laporan Keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak perlu disertai dengan CaLK.

4. Pasal 12 dihapus
5. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam rangka percepatan penyusunan Laporan Keuangan BUN *Audited*, koreksi data suspen penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan secara terpusat.
 - (2) Koreksi Data Suspen Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN.
 - (3) Koreksi data transaksi suspen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jurnal pada Modul *General Ledger* SPAN berdasarkan permintaan Kementerian Negara/Lembaga.
 - (4) Koreksi Data Suspen Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Jurnal Penyesuaian dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
6. Mengubah Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Data Suspen Penerimaan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Harjowiryo
MARWANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NOMOR PER- 12 /PB/2018 TENTANG PERUBAHAN
 ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PERBENDAHARAAN NOMOR PER-8/PB/2017 TENTANG
 TATA CARA PENYELESAIAN DATA SUSPEN
 PENERIMAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA..... (1)

NOTA PERBAIKAN
 TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

Nomor : (2)
 Tanggal : (3)
 Tahun Anggaran : (4)

Kode Satker : (5)

No Urut	NTPN No. Penerimaan	Tanggal Buku	Jenis Dokumen	Mata Uang	COA Awal	Deskripsi (Satker & Akun)	Nilai Sebelum Koreksi	COA Baru	Deskripsi (Satker & Akun)	Nilai Setelah Koreksi
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Yang menyetujui,
 Kepala Seksi (18)

Nama (19)
 NIP (20)

..... (17)
 Yang melaksanakan,
 Kepala Seksi (21)

Nama (22)
 NIP (23)

Mengetahui,
 Kepala Kantor

Nama (24)
 NIP (25)

PETUNJUK PENGISIAN:

- (1) Diisi nama KPPN yang melakukan koreksi/perbaikan
- (2) Diisi nomor nota perbaikan
- (3) Diisi tanggal nota perbaikan
- (4) Diisi tahun anggaran nota perbaikan
- (5) Diisi nama dan kode satker yang melakukan koreksi/perbaikan transaksi penerimaan
- (6) Diisi nomor urut
- (7) Diisi informasi NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara)
- (8) Diisi tanggal setoran dibukukan oleh KPPN
- (9) Diisi jenis dokumen
- (10) Diisi IDR atau Mata Uang Asing
- (11) Diisi kode COA 12 segmen yang akan dikoreksi
- (12) Diisi uraian satker dan akun yang akan dikoreksi
- (13) Diisi nilai sebelum koreksi
- (14) Diisi kode COA 12 segmen setelah dikoreksi/diperbaiki
- (15) Diisi uraian satker dan akun yang telah dikoreksi/diperbaiki
- (16) Diisi nilai setelah koreksi/perbaikan transaksi penerimaan
- (17) Diisi tempat dan waktu
- (18) Diisi nama jabatan Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi/Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal
- (19) Diisi nama lengkap Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi/Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal
- (20) Diisi NIP Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi/Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal
- (21) Diisi nama jabatan kepala seksi yang melakukan koreksi/perbaikan transaksi penerimaan
- (22) Diisi nama kepala seksi yang melakukan koreksi/perbaikan transaksi penerimaan
- (23) Diisi NIP Kepala Seksi yang melakukan koreksi/perbaikan transaksi penerimaan
- (24) Diisi nama Kepala KPPN yang melakukan koreksi/perbaikan transaksi penerimaan
- (25) Diisi NIP Kepala KPPN yang melakukan koreksi/perbaikan transaksi penerimaan



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Marwanto Harjowiryono

MARWANTO HARJOWIRYONO MS

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 12 /PB/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-8/PB/2017 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN DATA SUSPEN PENERIMAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA..... (1)

DAFTAR REKAPITULASI
KOREKSI DATA SUSPEN PENERIMAAN PER AKUN
PERIODE: Tgl. s/d (2)

No Urut	Akun Setelah Koreksi	Akun Sebelum Koreksi	Tanggal Buku	No. Nota Perbaikan	Nilai Koreksi
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	425999	425XXX	01-02-201X	160XXXYYY	3.850.000
2.	425999	71XXXX	03-02-201X	160XXXYYT	48.005.000
3.	425999	815111	01-02-201X	160TTTTYYY	500.000
4.	425999	425999	05-02-201X	160TTTTYYY	400.000
5.	425999	498111	13-02-201X	160VVVYZZ	12.500.000
Total Jumlah Koreksi					65.255.000

....., (9)
Kepala Kantor

Nama (10)
NIP (11)

PETUNJUK PENGISIAN:

- (1) Diisi nama KPPN yang melakukan koreksi/perbaikan transaksi penerimaan
 - (2) Diisi periode pelaksanaan koreksi/perbaikan transaksi penerimaan
 - (3) Diisi nomor urut transaksi koreksi per akun diisi nama satuan kerja
 - (4) Diisi akun hasil koreksi/perbaikan transaksi penerimaan
 - (5) Diisi akun awal suspen penerimaan
 - (6) Diisi tanggal transaksi koreksi/perbaikan dibukukan oleh KPPN
 - (7) Diisi nomor nota koreksi/perbaikan transaksi penerimaan
 - (8) Diisi nilai transaksi sesuai nota koreksi/perbaikan transaksi penerimaan
 - (9) Diisi tempat & waktu
 - (10) Diisi nama Kepala KPPN yang melakukan koreksi/perbaikan transaksi penerimaan
 - (11) Diisi NIP Kepala KPPN yang melakukan koreksi/perbaikan transaksi penerimaan
-



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

MARWANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN V
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NOMOR PER- 12 /PB/2018 TENTANG PERUBAHAN
 ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PERBENDAHARAAN NOMOR PER-8/PB/2017 TENTANG
 TATA CARA PENYELESAIAN DATA SUSPEN PENERIMAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN

DAFTAR REKAPITULASI
 KOREKSI DATA KEMBALI SUSPEN PENERIMAAN PER AKUN
 PERIODE: Tgl. s/d (1)

No Urut	Akun Sebelum Koreksi	Akun Setelah Koreksi	Tanggal Buku	No. Nota Perbaikan	Satker Tujuan	KPPN Tujuan	Nilai Koreksi
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	425999	425XXX	01-02-201X	160XXXYYY	XXXXXX	KPPN.....	3.850.000
2.	425999	425XXX	03-02-201X	160XXXYYT	XXXXXX	KPPN.....	48.005.000
3.	425999	815111	01-02-201X	160TTYYY	XXXXXX	KPPN.....	500.000
4.	425999	425999	13-02-201X	160VVYYT	XXXXXX	KPPN.....	12.500.000
	Total Jumlah Koreksi						64.855.000

....., (10)
 Kepala Kantor

Nama (11)
 NIP (12)

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR REKAPITULASI KOREKSI DATA KEMBALI SUSPEN PENERIMAAN
PER AKUN

- (1) Diisi periode pelaksanaan koreksi/perbaiki transaksi penerimaan
 - (2) Diisi nomor urut transaksi koreksi per akun
 - (3) Diisi akun awal yang tercatat pada Satker Transaksi Khusus Suspen Penerimaan
 - (4) Diisi Akun hasil koreksi suspen penerimaan sesuai permintaan satker
 - (5) Diisi tanggal transaksi koreksi dibukukan oleh KPPN
 - (6) Diisi nomor nota perbaikan
 - (7) Diisi nama dan kode Satker yang menjadi tujuan koreksi
 - (8) Diisi nama dan kode KPPN yang menjadi tujuan koreksi (mitra kerja satker tujuan koreksi)
 - (9) Diisi nilai transaksi sesuai nota koreksi/perbaikan transaksi penerimaan
 - (10) Diisi tempat & waktu
 - (11) Diisi nama Kepala KPPN Khusus Penerimaan
 - (12) Diisi NIP Kepala KPPN Khusus Penerimaan
-



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

MARWANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NOMOR PER- 12 /PB/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NOMOR PER-8/PB/2017 TENTANG TATA CARA
 PENYELESAIAN DATA SUSPEN PENERIMAAN

FORMAT BERITA ACARA JURNAL PENYESUAIAN

BERITA ACARA JURNAL PENYESUAIAN PADA *GENERAL LEDGER* SPAN
 UNTUK KEPERLUAN KOREKSI KESALAHAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN
 NOMOR : ...

Pada hari ini, hari(1)..... tanggal(2)..... bulan(3).....
 tahun(4)....., telah dilakukan jurnal koreksi kesalahan tahun anggaran yang
 lalu/berjalan dengan rincian sebagai berikut:

NIP User :(5).....
 Jenis Modul : SPAN *General Ledger*
 Buku Besar :(6).....
 Kategori : Penyesuaian
 Periode :(7).....
 Tanggal Akuntansi :(8).....
 Alasan Koreksi :(9).....
 Dokumen Sumber :(10).....

Rincian CoA

<i>Ledger Kas</i>													
Satker	KPPN	Akun	Prog	Keg/Out	Dana	Bank	Kw	Lokasi	Ang	Antar Entitas	Cad	Dr	Cr
<i>Ledger Akrua</i>													
Satker	KPPN	Akun	Prog	Keg/Out	Dana	Bank	Kw	Lokasi	Ang	Antar Entitas	Cad	Dr	Cr

Koreksi tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berita acara ini beserta lampiran pendukungnya berupa dokumen sumber yang merupakan bagian tak terpisahkan menjadi dokumen pelaksanaan jurnal yang akan dilampirkan dalam Laporan Keuangan. Informasi atas koreksi dimaksud juga akan diungkapkan dalam CaLK pos berkenaan.

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

User Pembuat Jurnal

Kepala Seksi

.....

.....

NIP.

NIP.

Mengetahui,
 Kepala Subdirektorat

.....
 NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA JURNAL PENYESUAIAN

- (1) Diisi hari pelaksanaan jurnal penyesuaian
- (2) Diisi tanggal pelaksanaan jurnal penyesuaian
- (3) Diisi bulan pelaksanaan jurnal penyesuaian
- (4) Diisi tahun pelaksanaan jurnal penyesuaian
- (5) Diisi NIP pegawai pemegang user SPAN yang melakukan jurnal penyesuaian
- (6) Diisi Buku Besar di SPAN yang dipilih pada saat perekaman jurnal penyesuaian
- (7) Diisi periode pembukuan di SPAN yang dipilih pada saat perekaman jurnal penyesuaian (JAN-XX s.d. AD2-XX)
- (8) Diisi tanggal akuntansi di SPAN yang dipilih pada saat perekaman jurnal penyesuaian
- (9) Diisi dengan alasan pelaksanaan jurnal sebagaimana tersebut dalam dokumen sumber
- (10) Diisi dengan nomor dokumen sumber pelaksanaan jurnal penyesuaian
Contoh: nomor surat permintaan K/L, nomor surat penyampaian LHP, nomor surat penyampaian CHR, dsb

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Marwanto
MARWANTO HARJOWIRYONO